



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/3719/UN11/JM.01.00/2020

Berdasarkan surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor : 1371/BAN-PT/LL/2018 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, maka dengan ini menerangkan bahwa Sertifikat Akreditasi Universitas Syiah Kuala yang terbit pada tanggal 11 Juli 2020 tidak perlu proses legalisir lagi, hal tersebut dinyatakan pada point (4), yaitu :

- a. Proses legalisir SK dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan setelah tanggal 26 Juni 2018 tidak diperlukan lagi.
- b. Pengecekan keabsahan SK dan sertifikat yang diterbitkan oleh BAN-PT dapat dilakukan secara *online* dengan cara mengunjungi situs tertentu yang alamatnya terdapat dalam *QR code* yang tertera pada SK maupun sertifikat.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 6 Agustus 2020



a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003

Nomor : 1371/BAN-PT/LL/2018
Hal : Penggunaan tanda tangan elektronik

6 Juli 2018

Yth.

1. Pemimpin Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis I sd XIV
3. Kepala Biro SDM di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

Dalam rangka peningkatan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bersama ini kami beritahukan bahwa mulai tanggal 26 Juni 2018,

1. BAN-PT menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
2. SK tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut menggunakan **tanda tangan elektronik** Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
3. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 **bukan** hasil pemindaian tanda tangan basah tetapi sebuah penanda digital sebagai identitas yang unik dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang terjamin keamanannya.
4. Dengan digunakannya tanda tangan elektronik, maka
 - a. Proses legalisir SK dan Sertifikat akreditasi yang diterbitkan setelah tanggal 26 Juni 2018 tidak diperlukan lagi.
 - b. Pengecekan keabsahan SK dan Sertifikat yang diterbitkan oleh BAN-PT dapat dilakukan secara online dengan cara mengunjungi situs tertentu yang alamatnya terdapat dalam *QR code* yang tertera pada SK maupun Sertifikat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin.

Tembusan

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEKDIKTI, Kemristekdikti
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama